

RINGKASAN RENCANA AKSI PEMULIHAN (<i>RECOVERY PLAN</i>) TAHUN 2026 PT BANK CIMB NIAGA TBK	SUMMARY OF THE 2026 RECOVERY PLAN PT BANK CIMB NIAGA TBK
- Berdasarkan Pasal 14 Peraturan OJK (POJK) No. 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) yang secara garis besar merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi. - Berdasarkan Pasal 43 POJK No. 5 tahun 2024, Bank wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. - Pengkinian sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan yang sebelumnya telah disampaikan kepada OJK pada tahun 2025 dan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan di tahun 2026. - Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) sebagaimana dimaksud yang memuat perubahan <i>trigger level</i> dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). - Pada mata acara RUPST 2026 (“Rapat”), Perseroan akan memintakan persetujuan kepada Rapat atas hal-hal sebagai berikut: ➤ Pengkinian <i>Recovery Plan</i> yang telah disampaikan Perseroan kepada OJK pada 27 November 2026. Permintaan persetujuan pengkinian tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum yang menyatakan bahwa <i>Recovery Plan</i> (yang merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi pada Perseroan selaku Bank Sistemik di masa yang akan datang) wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS.	- Pursuant to Article 14 of OJK’s Regulation (POJK) No. 5 Of 2024 regarding Determination of Supervision Status and Handling of Commercial Bank Issues (“POJK No. 5 of 2024), the Company is obliged to prepare Recovery Plan which in general is a plan to overcome financial problem that may occur. - Pursuant to Article 43 of POJK No. 5 of 2024, Bank is required to update the Recovery Plan as referred to in Article 14 periodically, at least once every year. - The update was done on the Company's Recovery Plan which was previously submitted to OJK in 2025 and has been requested for approval at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“AGMS”) in 2026. - Recovery Plan update as mentioned which contains changes in trigger level and/or fulfillment of adequacy and feasibility of debt or investment instruments that have capital characteristics owned by Bank must obtain shareholder approval at the General Meeting of Shareholders (“GMS”). - In this agenda of 2026 AGMS (the “Meeting”), the Company will propose to the Meeting approval on the following matter: ➤ Recovery Plan update which has been submitted by the Company to OJK on 27 November 2026. Such proposal of approval is in accordance with Article 15 of the POJK No. 5 of 2024 concerning Determination of Supervision Status and Handling of Commercial Bank Issues which stated that Recovery Plan (which is a plan to overcome financial problem that may occur in the future at the Company as a Systemic Bank) must be approved by the shareholders at the GMS.

RINGKASAN RENCANA AKSI PEMULIHAN (<i>RECOVERY PLAN</i>) TAHUN 2026 PT BANK CIMB NIAGA TBK	SUMMARY OF THE 2026 RECOVERY PLAN PT BANK CIMB NIAGA TBK
➤ Pengkinian <i>Recovery Plan</i> yang telah disampaikan kepada OJK tersebut, antara lain memuat pengkinian <i>stress testing</i> untuk menguji <i>trigger level</i> menyesuaikan kondisi dan ketentuan yang berlaku saat ini. ➤ pengkinian pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrument utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank melalui pinjaman subordinasi bilateral • Sesuai POJK No. 5 tahun 2024, pada mata acara ini Perseroan juga akan memintakan persetujuan kepada Rapat atas setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan <i>Recovery Plan</i> Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait <i>Recovery Plan</i>.	➤ The updated Recovery Plan that has been submitted to OJK, among other includes the updated stress testing to ensure trigger level's viability adjusting to current condition and regulation. ➤ Update of debt or investment instrument which have capital characteristic obtained by the Bank thru Bilateral Subordinated Borrowing • In accordance with POJK No. 5 of 2024, the Company will also request approval from the Meeting for any and all actions relating to matters relating to the Company's Recovery Plan by taking into account the prevailing regulation as regard to the Recovery Plan.